

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum melalui kegiatan pembangunan. Untuk mengemban kewajiban ini, pemerintah mempunyai kewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuknya baik berupa barang, jasa maupun pembangunan infrastruktur. Di sisi lain, pemerintah juga memerlukan barang dan jasa itu dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam kaitan dengan pemenuhan inilah maka pembuatan kontrak menjadi praktik yang rutin (*routin practice*).<sup>1</sup>

Pemerintah yang telah melibatkan diri ke dalam suatu transaksi komersial, juga harus mengikatkan diri pada suatu hubungan kontraktual. Jenis hubungan kontraktual yang dibentuk juga beragam. Jika dilihat dari sisi anggaran, kontrak yang dibuat oleh pemerintah itu pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kontrak yang bersifat pembelanjaan dan kontrak yang membawa penerimaan pendapatan. Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah (*government procurement*) tergolong pada jenis yang pertama, sedangkan jenis yang kedua meliputi berbagai macam kontrak, di antaranya tukar menukar, sewa menyewa,

---

<sup>1</sup> Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak, Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya: LaKsBang PRESSindo, 2017, Hlm. 1.

penjualan asset negara termasuk saham, penerbitan obligasi atau pinjaman luar negeri (*loan agreement*).<sup>2</sup>

Pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan negara. Dalam kaitan ini pemerintah melibatkan diri ke dalam suatu hubungan kontraktural dengan sektor swasta yakni dengan mengikatkan diri ke dalam suatu kontrak pengadaan barang dan jasa. Hubungan kontraktural yang dibentuk oleh pemerintah itu juga terkait dengan kewajibannya untuk menyediakan, membangun dan memelihara fasilitas umum (*public utility*). Kontrak yang dibentuk pada dasarnya adalah kontrak komersial sekalipun di dalamnya terkandung elemen publik. Di satu sisi hubungan hukumnya terbentuk karena kontrak, tetapi di sisi yang lain isinya sarat dengan aturan bagi penyedia barang dan jasa.<sup>3</sup>

Kebutuhan kontrak mengenai pengadaan barang dan jasa antara pemerintah dan swasta yang berbanding lurus dengan perkembangan kebutuhan ekonomi di Indonesia yang semakin meningkat dan Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah melibatkan uang yang sangat besar “*the largest buyer*” di suatu negara. Dalam kaitan ini pemerintah memiliki tanggung jawab agar kebijakan dalam bidang pengadaan mampu mendukung tujuan ekonomi dan menetapkan instrumen-instrumen dalam rangka mencapai tujuan tersebut.<sup>4</sup> Dalam pencapaian tujuan tersebut sangat diperlukan adanya perkembangan dalam struktur Kontrak Bisnis.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hlm. 2

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*, Hlm. 4.

Dalam pembuatan suatu perjanjian kontrak terdapat beberapa klausul yang minimal harus dicantumkan dalam kontrak tersebut<sup>5</sup>, salah satunya sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu mengenai “Ketentuan mengenai keadaan yang di luar paksaan (*overmacht*)<sup>6</sup>, atau dengan kata lain terjadinya *force majeure* dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya dapat disebut dan disingkat dengan KUHPerdata) menyebutkan perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan antar kedua belah pihak. Dilakukannya pemutusan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa dalam hal ini menurut KUHPerdata termasuk sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan tentunya selain melanggar ketentuan KUHPerdata juga melanggar asas itikad baik sebagaimana diatur dalam syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa itikad baik merupakan penyaring yang terdapat nilai moral dan kepatuhan bagi keberadaan sebuah kontrak yang sudah di akui secara sah bagi pembuatnya<sup>7</sup> dalam hal ini yaitu pihak swasta dan pemerintah.

Putusan Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Gst merupakan perselisihan antara pihak pengada barang dan jasa swasta dengan pemerintah, yaitu Bupati, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya

---

<sup>5</sup> I Gst. Agung Rio Dioputra, *Pelaksanaan Perancangan Kontrak dalam Pembuatan Struktur Kontrak Bisnis*, Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 3 No. 3, Desember 2018, Hlm. 558.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 559.

Mineral Kabupaten Nias, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Renovasi Kios Tertutup Pasar Tradisional Desa Sisarahili Kecamatan Bawolato, Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Nias. Perdebatan yang muncul dalam putusan ini yaitu pemahaman mengenai *force majeure* atau keadaan kahar antara swasta dengan pemerintah memiliki pendapat yang berbeda dan hal ini sewaktu dilakukannya perancangan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut celah dalam perancangan kontrak tersebut dalam penelitian ini yaitu keadan-keadaan yang termasuk dalam *force majeure* dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Dengan adanya celah tersebut maka terjadilah pemutusan perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa oleh sepihak.

Perbedaan antara pemberlakuan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan perjanjian kontrak “*das solen*” dan keadaan yang sedang berlangsung ini (*riil*), “*das sein*” yang mengakibatkan perselisihan yang terjadi ini. Dengan alasan tersebut, penulis melakukan penelitian yang bertajuk dengan judul “**PEMUTUSAN KONTRAK SECARA SEPIHAK PADA PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG MENGALAMI FORCE MAJEURE/KEADAAN KAHAR (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 35/PDT.G/2016/PN.GST)**”. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan penyelesaian mengenai

perselisihan tersebut berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya pemutusan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam Putusan PN Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Gst?
2. Bagaimana cara mencegah terjadinya pemutusan kontrak pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dikaitkan dengan Putusan PN Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Gst?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan kontrak pengadaan barang dan jasa dalam Putusan PN Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Gst.
2. Untuk mengetahui cara mencegah terjadinya pemutusan pada pengadaan barang dan jasa melalui Studi Putusan PN Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Gst.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah:

### **1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Praktis**

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis, pelaku usaha, pemerintah bagian pengadaan barang dan jasa, masyarakat dan umumnya bagi para

mahasiswa hukum mengenai hukum perdata, perikatan dan perjanjian kontrak pada pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Teoritis**

Secara Teoritis, penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu di bidang Hukum Bisnis terkait, Perikatan dan Perjanjian dan Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **1.4.3 Manfaat bagi Penulis**

Memberikan pengalaman baru bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, mengimplementasikan ilmu ke dalam dunia penelitian dan pekerjaan sekaligus sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan proposal skripsi ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terbagi dalam 5 (lima) sub bab yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dari proposal skripsi ini.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian landasan teori yang berisi teori-teori hukum yang relevan dengan isu dan permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Landasan teori tersebut terdiri atas tinjauan umum tentang Kontrak, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Keadaan Kahat/*Force Majeure*

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, pendekatan penelitian, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menjabarkan hasil penelitian dan analisis penulis yang berkaitan dengan faktor-faktor dalam pelaksanaan suatu kontrak dapat dinyatakan sebagai *force majeure*, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan pemutusan kontrak, dan mencegah terjadinya pemutusan kontrak secara sepihak pada pengadaan barang dan jasa yang mengalami *force majeure* melalui studi Putusan PN Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Gst.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

